WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 08/PIM/DPRD/X/2018 tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 Menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

25. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.2.200.039.867.675,26 bertambah sejumlah Rp.165.951.906.436,45 sehingga menjadi Rp. 2.365.991.774.111,71 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.040.573.867.675,26
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 27.191.002.957,84
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.067.764.870.633,10

2. Belanja

a. Semula	Rp. 2.200.039.867.675,26
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 165.951.906.436,45
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 2.365.991.774.111,71
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (298.226.903.478,61)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 164.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 161.455.768.084,61
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 325.455.768.084,61

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 4.534.000.000,00
2). Bertambah/Berkurang	Rp 22.694.864.606,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 27.228.864.606,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 298.226.903.478,61
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan	Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 808.925.879.427,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 46.150.827.029,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 855.076.706.456,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 908.579.248.890,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (12.250.543,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 908.566.998.347,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 323.068.739.358.26
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (18.947.573.528,16)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 304.121.165.830,10

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 590.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 63.000.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 653.500.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 35.035.380.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (8.278.677.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 26.756.703.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 48.460.499.427,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (6.070.495.971,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 42.390.003.456,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 134.930.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (2.500.000.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 132.430.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 102.975.625.890,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (12.250.543,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 102.963.375.347,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 650.169.150.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 650.169.150.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 155.434.473.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 155.434.473.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 99.465.800.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (38.030.200.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 61.435.600.000,00

b. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 163.597.964.358,26
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 19.082.626.471,84
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 182.680.590.830,10

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 0,00

e. Dana Transfer Lainnya

1) Semula	Rp. 54.654.975.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 54.654.975.000,00

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 1.134.456.373.356,24
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 27.889.812.888,97
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.162.346.186.245,21

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 1.065.583.494.319,02
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 138.062.093.547,48
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.203.645.587.866,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 835.074.049.231,23
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 43.065.603.888,97
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 878.139.653.120,20

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 99.652.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (21.549.291.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 78.102.709.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 4.498.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 4.498.000.000,00

f. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 62.553.538.000,01
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 6.300.000.000,00
Jumlah Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 68.853.538.000,01

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula	Rp. 129.678.786.125,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 73.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp. 129.752.286.125,00

h. Belanja tidak Terduga

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 20.891.997.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.270.454.500,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 23.162.451.500,00

b. Belanja Barang dan jasa

1) Semula	Rp. 755.258.757.549,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 21.518.096.778,48
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 876.776.854.327,48

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 289.432.739.770,02
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 14.273.542.269,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp. 303.706.282.039,02

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.164.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.161.455.768.084,61
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 325.455.768.084,61

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 4.534.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 22.694.864.606,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 27.228.864.606,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya(SiLPA)

1) Semula	Rp.	164.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	161.455.768.084,61
Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	325.455.768.084,61

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil penjualan Kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 4.534. 000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 22.694.864.606,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp. 27.228.864.606,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah.
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal Daerah.
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain.
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah.
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN BASUKI RACHMAT Telp. (0361) 224671 Fax. (0361) 236037
DENPASAR - BALI Kode Pos : 80235
Website : www.baliprov.go.id email : info@baliprov.go.id

Denpasar, 3 Oktober 2018

Nomor : 188.342/2362/Bag.I/B.KUMHAM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Nomor Register Perda.

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
Cq. Kabag Hukum dan HAM
di -
Denpasar.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor : 188.342/822/HK tanggal 1 Oktober 2018 perihal Nomor Register Perda, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diberikan Nomor Register sebagai berikut :
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (5 , 102 / 2018)

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH., MH
Pembina Tk.I
NIP. 19680613 199403 1 012

662
5 Okt '18

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Oktober 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (5,102/2018)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Oktober 2018

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.040.573.867.675,26	2.067.764.870.633,10	27.191.002.957,84	1,33
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	808.925.879.427,00	855.076.706.456,00	46.150.827.029,00	5,71
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	590.500.000.000,00	653.500.000.000,00	63.000.000.000,00	10,67
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	35.035.380.000,00	26.756.703.000,00	(8.278.677.000,00)	
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.460.499.427,00	42.390.003.456,00	(6.070.495.971,00)	
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	134.930.000.000,00	132.430.000.000,00	(2.500.000.000,00)	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	908.579.248.890,00	908.566.998.347,00	(12.250.543,00)	
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	102.975.625.890,00	102.963.375.347,00	(12.250.543,00)	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	650.169.150.000,00	650.169.150.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	155.434.473.000,00	155.434.473.000,00		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	323.068.739.358,26	304.121.165.830,10	(18.947.573.528,16)	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	99.465.800.000,00	61.435.600.000,00	(38.030.200.000,00)	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	163.597.964.358,26	182.680.590.830,10	19.082.626.471,84	11,66
4.3.5.	Bantuan Keuangan	5.350.000.000,00	5.350.000.000,00		
4.3.6.	Dana Transfer Lainnya	54.654.975.000,00	54.654.975.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.040.573.867.675,26	2.067.764.870.633,10	27.191.002.957,84	1,33
5.	BELANJA	2.200.039.867.675,26	2.365.991.774.111,71	165.951.906.436,45	7,54
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.134.456.373.356,24	1.162.346.186.245,21	27.889.812.888,97	2,46
5.1.1.	Belanja Pegawai	835.074.049.231,23	878.139.653.120,20	43.065.603.888,97	5,15
5.1.4.	Belanja Hibah	99.652.000.000,00	78.102.709.000,00	(21.549.291.000,00)	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.498.000.000,00	4.498.000.000,00		
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	62.553.538.000,01	68.853.538.000,01	6.300.000.000,00	10,07
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	129.678.786.125,00	129.752.286.125,00	73.500.000,00	0,06
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.065.583.494.319,02	1.203.645.587.866,50	138.062.093.547,48	12,96
5.2.1.	Belanja Pegawai	20.891.997.000,00	23.162.451.500,00	2.270.454.500,00	10,87
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.258.757.549,00	876.776.854.327,48	121.518.096.778,48	16,09
5.2.3.	Belanja Modal	289.432.739.770,02	303.706.282.039,02	14.273.542.269,00	4,93
	JUMLAH BELANJA	2.200.039.867.675,26	2.365.991.774.111,71	165.951.906.436,45	7,54
	SURPLUS/(DEFISIT)	(159.466.000.000,00)	(298.226.903.478,61)	(138.760.903.478,61)	
6.	PEMBIAYAAN	159.466.000.000,00	298.226.903.478,61	138.760.903.478,61	87,02
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	164.000.000.000,00	325.455.768.084,61	161.455.768.084,61	98,45
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.000.000.000,00	325.455.768.084,61	161.455.768.084,61	98,45
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	164.000.000.000,00	325.455.768.084,61	161.455.768.084,61	98,45
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.534.000.000,00	27.228.864.606,00	22.694.864.606,00	500,55
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.534.000.000,00	27.228.864.606,00	22.694.864.606,00	500,55
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.534.000.000,00	27.228.864.606,00	22.694.864.606,00	500,55
	PEMBIAYAAN NETO	159.466.000.000,00	298.226.903.478,61	138.760.903.478,61	87,02
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

Denpasar, 03 Oktober 2018
WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Printed by SIPKD Kota Denpasar